



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM
MENGENAI PELAYARAN NIAGA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1991 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai Pelayaran Niaga, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS
VIETNAM MENGENAI PELAYARAN NIAGA.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai Pelayaran Niaga yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1991, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Vietnam, dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 1993
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 1993

PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM
MENGENAI PELAYARAN NIAGA

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam yang untuk selanjutnya disebut Para Pihak.

Berhasrat untuk memperkuat hubungan persahabatan antara Kedua Pihak dan mengembangkan kerjasama di bidang Pelayaran Niaga dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan Pelayaran Niaga sesuai dengan prinsip kebersamaan dan saling menguntungkan.

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Dalam Persetujuan ini ;

- (a) Istilah "Kapal dari salah satu Pihak" berarti kapal-kapal Niaga yang berlayar dengan bendera kebangsaan dan didaftarkan di salah satu Pihak.
- (b) Istilah "Awak Kapal" berarti mereka yang bekerja di kapal dari salah satu Pihak dan memegang dokumen-dokumen jati-diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dari Pihak tersebut seperti tercantum dalam pasal 9 dari Persetujuan ini dan yang nama-namanya termasuk dalam daftar awak kapal tersebut.
- (c) Istilah "Penumpang" berarti orang-orang yang berada di kapal dari salah satu Pihak yang tidak dipekerjakan atau terkait dalam setiap tugas di atas kapal dan yang nama-namanya tercantum dalam daftar penumpang kapal tersebut.
- (d) Istilah "Pejabat yang berwenang" berarti badan atau perwakilan yang ditunjuk dari masing-masing Pihak yang bertanggung jawab untuk urusan administrasi Pelayaran Niaga dan fungsi-fungsi lain yang terkait.
- (e) Istilah "Wilayah" berarti:

Dalam...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Dalam kaitan dengan Republik Indonesia, wilayah dari Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam perundang-undangannya dan daerah yang berbatasan dimana Negara Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak-hak berdaulat dan yurisdiksi sesuai dengan ketentuan konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hukum laut tahun 1982.

Dalam kaitan dengan Republik Sosialis Vietnam, wilayah dan perairan yang berbatasan dimana Republik Sosialis Vietnam mempunyai kedaulatan atau yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional.

Pasal 2.

Kapal-kapal dari masing-masing Pihak harus berlayar antara pelabuhan-pelabuhan tertentu dari Para Pihak yang terbuka untuk Negara-negara asing dan dalam rangka melaksanakan pelayanan pengangkutan penumpang dan barang (yang untuk selanjutnya disebut "Pelayanan pengangkutan yang disepakati") antara kedua Negara.

Pasal 3.

Kapal-kapal charter berbendera negara ketiga dapat diterima oleh Pihak lain selama dioperasikan oleh perusahaan pelayaran dari Masing-masing Pihak diperbolehkan pula untuk berperan serta dalam "pelayanan pengangkutan yang disepakati".

Pasal 4.

Para pihak harus menghindari, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing, setiap tindakan diskriminasi terhadap kapal-kapal Pihak lain yang berkaitan dengan pelayanan pengangkutan yang disepakati antara kedua Negara.

Pasal 5.

- (a) Masing-masing Pihak harus memberikan perlakuan yang sama terhadap kapal-kapal Pihak lain, sebagaimana perlakuan terhadap negara-negara lain, di pelabuhan-pelabuhan yang terbuka untuk Negara asing dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (b) Perlakuan yang sama untuk negara lain seperti tercantum dalam paragraf (a) dari pasal ini berlaku untuk persyaratan-persyaratan kepabeanan, pelaksanaan pungutan-pungutan dan biaya kepelabuhan, kebebasan untuk memasuki dan menggunakan pelabuhan beserta semua fasilitas yang berkaitan dengan pelayanan terhadap pelayaran niaga seperti penggunaan truk, gudang-gudang, gudang untuk bongkar muat kontainer berkenaan dengan kapal-kapal dan muatannya. Terutama, perlakuan ini dimaksudkan untuk alokasi tambat di dermaga, fasilitas muat dan bongkar dan pelayanan kepelabuhan.

Pasal 6...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6.

Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini tidak berlaku untuk angkutan dalam negeri. Bilamana kapal-kapal dari satu Pihak berlayar ke Pihak yang lain untuk membongkar barang dan/atau menurunkan penumpang dari luar negeri atau muat barang dan/atau menaikkan penumpang untuk tujuan negara lain, hal itu bukan dikategorikan sebagai angkutan dalam negeri.

Pasal 7.

- (a) Para Pihak harus saling mengakui kebangsaan kapal-kapal berdasarkan sertifikat atau pendaftaran yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dari masing-masing Pihak yang mengibarkan bendera negaranya di kapal.
- (b) Para Pihak harus saling mengakui surat ukur yang sah dan dokumen-dokumen kapal lainnya yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dari masing-masing Pihak.

Pasal 8.

Masing-masing Pihak harus mengakui dokumen jati-diri dari awak kapal yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dari Pihak lainnya seperti Buku Pelaut atau "Seaman Service Book" atau Paspor Pelaut. Bilamana ada perubahan dokumen jati-diri oleh salah satu Pihak, terjadinya perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya.

Pasal 9.

- (a) Para awak kapal bila tinggal di pelabuhan atau perairan dari Pihak lain harus memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dari Pihak lain tersebut.

Awak kapal harus diijinkan untuk menghubungi pejabat konsuler atau perwakilan diplomatik mereka untuk menyelesaikan setiap persyaratan-persyaratan yang diperlukan.

- (b) Para awak kapal dari kapal-kapal masing-masing Pihak secara timbal balik harus diijinkan turun ke darat selama kapalnya berlabuh di pelabuhan Pihak lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang nasionalnya.
- (c) Para awak kapal dari kapal-kapal salah satu Pihak yang memerlukan perawatan kesehatan harus diijinkan untuk tinggal di wilayah Pihak lainnya selama waktu yang diperlukan untuk perawatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Pihak lain itu.

(d) Para...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (d) Para awak kapal dari kapal-kapal masing-masing Pihak boleh memasuki wilayah atau melakukan perjalanan melintasi wilayah Pihak lain untuk maksud menggabungkan diri ke kapal, pemulangan atau untuk alasan lain yang dapat diterima oleh pejabat berwenang dari Pihak lain setelah menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan nasional yang berlaku di Pihak lain tersebut.
- (e) Masing-masing Pihak berhak untuk menolak setiap awak kapal yang memasuki wilayah Pihak lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Negaranya, walaupun mereka membawa dokumen jati-diri awak kapal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8.

Pasal 10.

- (a) Bilamana kapal-kapal dari masing-masing Pihak dalam pelayaran mengalami kecelakaan di wilayah perairan atau di pelabuhan-pelabuhan Pihak lain, maka Pihak yang disebut terakhir ini wajib memberi segala bantuan yang memungkinkan kepada kapal-kapal, awak kapal, barang dan penumpangnya.
- (b) Bilamana muatan dan harta benda lainnya dibongkar atau diselamatkan dari kapal yang mengalami kecelakaan perlu disimpan sementara di wilayah Pihak lain, maka fasilitas yang diperlukan dan muatan serta harta benda tersebut harus dibebaskan dari semua pajak-pajak, sepanjang hal itu tidak ditujukan untuk konsumsi atau penggunaan di wilayah Pihak lain.
- (c) Masing-masing Pihak harus segera memberitahu pejabat konsuler, atau jika tidak ada perwakilan diplomatik, dari Pihak lain apabila satu dari kapal-kapal Pihak lain tersebut dalam keadaan bahaya, dan memberitahu mereka atas tindakan yang telah diambil untuk penyelamatan dan perlindungan terhadap awak kapal, penumpang kapal, muatan dan perbekalan kapal.

Pasal 11.

Pendapatan yang diperoleh dari jasa pelayaran niaga atau yang berkaitan dengan jasa-jasa lain yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain harus dibayar dengan mata uang yang dapat dipetukarkan dengan bebas dan yang dapat diterima oleh kedua Pihak. Pendapatan semacam itu dapat digunakan untuk pembayaran-pembayaran di wilayah Pihak tersebut atau dapat dengan bebas dikirimkan dari negara tersebut.

Pasal 12.

Para Pihak harus menerima, dalam batas-batas yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan mereka, semua tindakan-tindakan yang layak untuk memudahkan dan mempercepat perjalanan kapal-kapal, serta mencegah kelambatan-kelambatan yang tidak perlu, dan untuk mempercepat serta menyederhanakan pelayanan kepabeanan dan persyaratan-persyaratan lainnya yang diperlukan di pelabuhan.

Pasal 13....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 13.

Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini tidak membatasi hak masing-masing Pihak untuk mengambil tindakan-tindakan perlindungan demi keamanan dan kesehatan umum atau pencegahan terhadap penyakit menular dan pest yang terdapat pada binatang dan tanam-tanaman.

Pasal 14.

Muatan yang diangkut melalui laut dari Kedua Pihak pada prinsipnya harus dilaksanakan oleh kapal-kapal dari Kedua Pihak. Kapal-kapal dari Kedua Pihak mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pengangkutan muatan dan barang-barang perdagangan masing-masing Pihak yang diangkut melalui laut.

Pasal 15.

Dalam rangka pelaksanaan Persetujuan ini Kedua Pihak wajib mendesak perusahaan pelayaran nasionalnya untuk mengadakan pengaturan dalam pengangkutan muatan yang diangkut melalui laut, antara perusahaan pelayaran nasional dari Kedua Pihak.

Pasal 16.

Salah satu Pihak dapat mengajukan permintaan untuk menyelenggarakan konsultasi mengenai setiap persoalan yang disetujui oleh Kedua Pihak untuk dibahas.

Pasal 17.

- (a) Para Pihak harus mengembangkan secara aktif kemajuan hubungan ekonomi dan perdagangan antara Kedua Pihak melalui kerjasama Pelayaran niaga.
- (b) Para Pihak menyetujui bahwa kondisi yang layak akan diberikan kepada perusahaan pelayaran dari masing-masing Pihak untuk mendirikan kantor-kantor perwakilan mereka di wilayah Pihak lain.

Pasal 18.

Perselisihan yang timbul berkenaan dengan penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini harus diselesaikan secara baik melalui konsultasi-konsultasi dan perundingan diplomatik antara Para Pihak.

Pasal 19.

- (a) Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir oleh salah satu Pihak bahwa Pihaknya telah memenuhi prosedur-prosedur hukum yang berlaku.
- (b) Persetujuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (b) Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya dan seterusnya kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis untuk mengakhiri Persetujuan ini 6 bulan sebelum Persetujuan ini diakhiri.
- (c) Persetujuan ini dapat diubah setiap saat jika dianggap perlu berdasarkan kesepakatan bersama.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1991, dalam rangkap dua, dalam bahasa Indonesia, bahasa Vietnam dan bahasa Inggris, semua naskahnya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris akan dipergunakan.

Untuk Pemerintah Republik
Indonesia

ttd.

RADIUS PRAWIRO
Menteri Koordinator
Ekonomi, Keuangan, Industri
dan Pengawasan Pembangunan.

Untuk Pemerintah Republik
Sosialis Vietnam

ttd.

TRAN DUC LUONG
Wakil Perdana Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

**AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
ON
MARITIME MERCHANT SHIPPING**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam hereinafter referred to as the Parties.

Desirous of strengthening the friendly relations between the Parties and promoting cooperation in the field of maritime merchant shipping and improving efficiency of maritime merchant shipping in accordance with the principle of equality and mutual benefit.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

For the purpose of this Agreement:

- (a) The term "Vessel of either Party" means merchant vessels flying the national flag of and registered in either Party;
- (b) The term "Crew members" means those who are working on board a vessel of either Party and hold identity documents issued by the competent authority of that Party as provided in Article 9 of this Agreement and whose names are included in the crew list of the vessel;
- (c) The term "Passengers" means those persons carried in the vessel of either Party who are not employed or engaged in any capacity on board that vessel and whose names are included in the passenger list of that vessel;
- (d) The term "Competent authority" means the designated government agency or agencies of either Party responsible for administration of maritime merchant shipping and its related functions.
- (e) The term "territory" means:

- In...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- In respect of the Republic of Indonesia, the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws and the adjacent areas over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.
- In respect of the Socialist Republic of Vietnam, the "territory" and adjacent waters over which the Socialist Republic of Vietnam has Sovereignty or jurisdiction in accordance with international law.

Article 2

Vessels of either Party shall sail between certain ports of the Parties which are open to foreign countries and engage in passenger and cargo services (hereinafter called the "agreed services") between the two countries.

Article 3

Chartered vessels flying the flag of third countries acceptable to the other Party as far as operated by shipping enterprises of either Party shall also be allowed to participate in the agreed services.

Article 4

Each Party shall refrain, in accordance with their respective laws and regulations, from any discriminatory measures against the vessels of the other Party in respect of the agreed services between the two countries.

Article 5

- (a) Each Party shall grant to vessels of the other Party the most-favoured-nation treatment at its ports open foreign countries with due respects to the laws and regulations applied in each Party.
- (b) The most-favoured-nation treatment as provided in paragraph (a) of this Article applies to customs formalities, the levying of charges and port dues, freedom of access to and the use of the ports as well as all facilities afforded to shipping services such as trucking, warehousing, container freight stations in respect of vessels and cargo. In particular, this refers to the allocations of berths at piers, loading and unloading facilities and port services.

Article 6

The provisions of the present Agreement shall not apply to cabotage.
When vessels of one Party sail to another for discharging inward cargo and/or disembarking passengers from abroad or loading outward cargo and/or embarking passengers for foreign countries, it shall not be regarded as cabotage.

Article 7...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Article 7

- (a) The Parties shall mutually recognize the nationality of vessels on the basis of the certificate or registry duly issued by the competent authorities of either Party whose flag the vessel flies.
- (b) The Parties shall mutually recognize the tonnage certificate and other ship documents duly issued by the competent authorities of either Party.

Article 8

Each Party shall recognize the identity document of the crew members duly issued by the competent authorities of the other Parties such as the Seaman's Book or Seaman's Service Book or Seaman's Passport. Should any change in the identity document of the Party occur such change shall be communicated to the other Party.

Article 9

- (a) The crew members when staying in the ports or waters of the other Party shall observe the applicable laws and regulations of that Party.

The crew members shall be allowed to contact with their consular officials or their diplomatic representatives for settling any necessary formalities.

- (b) Crew members of vessels of either Party shall reciprocally be permitted to go ashore during the period of stay of their vessels in the ports of the other Party in accordance with its national laws and regulations.
- (c) Crew members of vessels of either Party requiring medical treatment shall be allowed to remain in the territory of the other Party for the period of time necessary for such treatment in accordance with the laws and regulations of that Party.
- (d) Crew members of vessels of either Party may enter the territory or travel through territory of the other Party for the purposes of joining vessels, repatriation or any other reason acceptable to the competent authorities of the other Party after completing necessary formalities in accordance with the national laws and regulations of that Party.
- (e) Either Party has the right to refuse any crew members entering its territory in accordance with its laws and regulations, even though they hold crew members identity documents mentioned in Article 8.

Article 10

- (a) Should vessels of either Party be involved in shipping casualties in the territorial waters or ports of the other Party, the latter shall give all possible assistance to the vessels, crew members, cargoes and passengers.
- (b) Where...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (b) Where the cargo and other properties discharged or rescued from the vessels involved in such shipping causalities need to be temporarily stored in the territory of the other Party, the necessary facilities and such cargo and properties shall be exempted from all taxes, insofar as it is not released for consumption or use in the territory of the other Party.
- (c) Each Party shall promptly notify the consular officials, or in their absence the diplomatic representatives, of the other Party when one of its vessels is in distress, and inform them of measures taken for the rescue and protection of the crew members, passengers, vessel, cargo and stores.

Article 11

The proceeds accruing from shipping services or other related service rendered by one Party to other Party shall be effected in freely convertible currencies mutually accepted by both Parties. Such proceeds can be used for making payments in the territory of that Party or be freely remitted from that country.

Article 12

The Parties shall adopt, within the limits of their laws and regulations, all appropriate measures to facilitate and expedite the turn-round of vessels, to prevent unnecessary delays, and to expedite and simplify customs and other formalities required at ports.

Article 13

The provisions of this Agreement shall not limit the right of either Party to take measures for the protection of its security and public health or the prevention of disease and pest in animals and plants.

Article 14

Bilateral seaborne cargo between both Parties shall, in principle be carried by vessels of both Parties.

Vessels of both Parties have equal rights and opportunities in the carriage of Bilateral Seaborne cargo and Seaborne Trade cargo between either Party.

Article 15

In order to implement this Agreement both Parties shall urge national shipping lines to enter into a bilateral arrangement on the carriage of seaborne cargo.

Article 16

Either Party may request that a consultation be held on any matter which both Parties agree to discuss.

Article 17...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Article 17

- (a) The Parties shall actively promote the development of the economic and trade relationship between the Parties through merchant shipping cooperation.
- (b) The Parties agree that favorable conditions will be given to the shipping lines of either Party for the establishment of their representative offices in the territory of the other Party.

Article 18

Disputes concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations and diplomatic negotiations between the Parties.

Article 19

- (a) This Agreement shall enter into force on the date of the last notification by either Party that it has completed necessary legal procedures.
- (b) This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall continue in force thereafter for another period of five years and so forth unless either Party notifies in writing of its intention to terminate this Agreement six months before the expiration of this Agreement.
- (c) This Agreement may be amended at any time, if it deems necessary, by mutual consent.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Jakarta on 25th October 1991, in duplicate, in the Indonesian, Vietnamese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of Indonesia

For the Government of the
Socialist Republic of Vietnam

RADIUS PRAWIRO
Coordinating Minister for
Economic, Financial, Industrial
Affairs, and for the
Supervision of Development

TRAN DUC LUONG
Vice Chairman of the
Council of Minister